

KANTOR HUKUM ASSET & REKAN

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 16:48 WIB

Pekanbaru, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AFRIZAL SINTONG, S.I.P., M.Si
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

NIK :

2. Nama : SETIAWAN, S.H
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

NIK :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Alamat Kantor :

Jl. Lintas Bagansiapi Batu 8 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, No. HP: 0852-7145-8929 email: zuikifituqoni@gmail.com

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. ZULKIFLI, S.H | Nomor KTA : 004-06040/ADV-KAI/2015 |
| 2. MUHAMMAD SALIM, S.H | Nomor KTA : 22.01680 |
| 3. EDUARD MANIHURUK, S.H | Nomor KTA : 15.03181 |
| 4. REVI, S.H | Nomor KTA : 20.03176 |
| 5. AHMAD SARIF, S.H | Nomor KTA : 004-00244/KAI-WT/II/2009 |
| 6. ALDI KAMRA, S.H | Nomor KTA : 004-10032/ADV-KAI/2021 |
| 7. DAHLAN SITUMORANG, S.H | Nomor KTA : 18.10433 |

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ASSET & REKAN** yang berkantor di Jl.Lintas Bagansiapiapi Batu 8 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, No.HP : 0852-7145-8929 email : zulkiflifuqon@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan KM.4,5 Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, 28911/28914;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang di umumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 00.45 WIB. (**Bukti P-3**).

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati Rokan Hilir adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Rokan Hilir mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Rokan Hilir, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money*), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye,

pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK /2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang di umumkan pada hari **Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB**.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 6/2024") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2024:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 429/PL.02.3-Pu/1407/2024 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. (Bukti P-4), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. (Bukti P-5) Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah penduduk 670.692 jiwa (Bukti P-6). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 299.111 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 299.111 suara (total suara sah) = 4.486 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 45.709 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
11. Bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Pasal 2, ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir), yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, akan dijelaskan dalam Pokok Permohonan berikut ini :

V. POKOK PERMOHONAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. MELAKUKAN MOBILISASI MAHASISWA

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dalam hal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif antara lain :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menyingkat nama mereka dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dengan singkatan atas nama "**BIJAK**" (Bistamam – Jhony Charles Kompak) seperti yang tertulis di spanduk, baleho dan baju-baju yang digunakan tim-tim kampanye paslon tersebut; **(Bukti P - 7)**.
- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga tindakan tersebut merugikan pemohon dengan cara memobilisasi mahasiswa berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dengan cara memobilisasi mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir dapat kami uraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa kami menemukan pada tanggal 28 November 2024 di akun media sosial Tik Tok @indah_jc yang merupakan akun media sosial istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Indah Septiani memposting video dengan durasi 42 (empat puluh dua) detik bertuliskan di dinding akun media social Tik Tok @indah_jc "*Terimakasih banyak kepada adik-adik mahasiswa telah menggunakan hak suaranya, dan sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan demokrasi dengan baik.*

sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa semoga rokan hilir dimasa yang akan datang bisa dipimpin oleh generasi yang cerdas, santun dan bijak..".
(Bukti P - 8)

2. Bahwa dalam video tersebut istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir mengatakan "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat malam sobat bijak semua, malam hari ini kita melepas keputungan para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir ke rokan hilir untuk menggunakan hak suaranya", **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan "kami dari mahasiswa rokan hilir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bistamam dan Bapak Jhony Charles dan juga kami mengucapkan selamat atas kemenangannya Bijak", **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan "menang, menang, menang **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan "hidup mahasiswa, **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan "hidup mahasiswa (sambil bertepuk tangan), **(istri Calon Wakil Bupati Rokan Hilir)** mengatakan "kepada adik-adik mahasiswa hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh". **(Bukti P - 9);**
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407030501160001 dengan nama Kepala Keluarga atas nama Jhony Charles yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor urut 2 (dua) memiliki istri atas nama Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. **(Bukti P- 10)**
4. Bahwa dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 mulai dari proses pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut pasangan calon dan pelaksanaan kampanye, Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. ikut mendampingi suaminya baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan pasangan Calon Bupati Rokan Hilir atas nama H. Bistamam. **(Bukti P- 11);**
5. Bahwa ikatan suami dan istri antara Jhony Charles yang merupakan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor urut 2 (dua) dengan Indah Septiani adalah ikatan suami istri yang sah, karena Indah Septiani adalah orang yang memposting video di akun media sosial Tik Tok miliknya dengan nama @indah_jc, sehingga terlihat jelas bagaimana Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles memobilisasi mahasiswa di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir untuk memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan tindakan tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam perbuatan sehingga sempurnalah sebuah perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif yang

dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua);

6. Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis dari mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi tersebut mereka diberikan fasilitas transportasi gratis, konsumsi dan uang kepada mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah Tanggal 27 November 2024.

7. Bahwa memobilisasi pemilih dengan status mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir telah direncanakan pada saat masa kampanye sampai dengan hari tenang pemilihan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, hal ini dibuktikan dengan tersebarinya di media sosial *whatsapp* (wa) bertuliskan :

*Himbauan Pendaftaran Pulang Bersama Bus Gratis

Aliasnsi mahasiswa Rohil siap mendukung H. Bistamam dan Jhony Charles untuk Rohil 1

Halo Mahasiswa BIJAK !

Kami menyediakan Bus Gratis untuk mobilisasi mahasiswa dalam rangka mendukung partisipasi aktif kalian pada kegiatan Pemilihan Pasangan Bijak Nomor Urut 2. Ayo manfaatkan fasilitas ini untuk pulang bersama dengan nyaman dan aman sambil menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemilih yang bijak!

➤ Pendaftaran Dibuka:

20 November 2024

➤ Pendaftaran Ditutup:

25 November 2024 (jika penuh kuota akan dipercepat penutupan pendaftaran)

➤ Link/Tempat Pendaftaran :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJRSiZLsYLrfsajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

➤ Keberangkatan Bus:

Tanggal : 26 November 2024

Jam : di beritahu

Lokasi : di infokan

Setelah mendaftar silahkan gabung grup WA dan untuk kelanjutan Info 082398345551 (kak Nisa)

Tempat terbatas! Pastikan kamu segera mendaftar dan ajak teman-temanmu untuk turut serta. Bersama, kita pulang untuk masa depan yang lebih baik!

Fasilitas gratis, tanggung jawab tetap utama.

Satu Dibuka Dua Di Coblos !

Bijak Menang Menang Menang

Salam hangat,
[Panitia Pulang Bersama Mahasiswa]
(Bukti P - 12)

8. Bahwa setelah mahasiswa mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_6QJKHykr2_HATXrRheJRSiZLsYLrfsajvUTVcBk5I_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fr=0&usp=mail_form Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles membuat group di *whatsapp* (wa) dengan nama "Bus Bijak".
(Bukti P - 13)

9. Bahwa terdapat daftar nama-nama mahasiswa yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_6QJKHykr2_HATXrRheJRSiZLsYLrfsajvUTVcBk5I_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fr=0&usp=mail_form yang ikut dalam mobilisasi pemilih berstatus mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir. (Bukti P - 14).

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir tersebar di 18 Kecamatan dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir. yaitu mahasiswa dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan (Bukti P - 15).

2. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERSUSUN DAN RAPI YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA)

Bahwa mobilisasi mahasiswa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles untuk memilih mereka pada tanggal 27 November 2024 direncanakan secara matang, tersusun dan rapi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan matang dalam mobilisasi mahasiswa ini yang dilakukan

sebelum hari pemilihan, terbukti dengan tersebarnya secara massif ke *whatsapp* (wa) nomor handphone mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir dengan menghimbau dan membuka pendaftaran kepada mahasiswa yang akan memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024;

2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang telah tersusun dalam memobilisasi mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan cara menyusun rangkaian tanggal pendaftaran, menggunakan link aplikasi, memasukkan nomor kontak yang bisa dihubungi, hingga tanggal keberangkatan mahasiswa ke Kabupaten Rokan Hilir untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024;
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang rapi untuk memobilisasi mahasiswa dengan cara mengorganisir dan membagi tugas kepada tim kampanye untuk memobilisasi mahasiswa yang akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua);

3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif yaitu penyelenggara pemilihan di Tingkat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggota pengawas pemilihan mulai dari tingkat Kecamatan yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, memiliki Pengawas Kelurahan/Desa di 184 (seratus delapan puluh empat) Kelurahan/Desa dan memiliki Pengawas TPS di 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) TPS;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan, sampai dengan saat ini, tidak menggunakan kewenangannya yang secara tegas diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjadikan **Temuan Pelanggaran Pemilihan** secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi saat Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan mobilisasi pemilih dengan mendatangkan mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles pada tanggal 27 November 2024;

- c. Bahwa akibat diamnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir terhadap tugasnya sebagai pengawas pemilihan dan mempunyai kewenangan untuk menjadi Temuan Pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya mobilisasi mahasiswa yang dilakukan secara masif di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles maka dapat dikategorikan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir telah dilaporkan dan didaftarkan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan perbaikan di Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor : 001/PL/TSM-PB/04.00/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 dan sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi, terhadap laporan ini belum diketahui apakah perkara ini diterima atau ditolak oleh Bawaslu Provinsi Riau. (Bukti P - 16).

Bahwa dengan uraian yang telah kami sampaikan diatas, telah terjadinya rangkaian peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir;

PENYELENGGARA PEMILU BEKERJASAMA BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. PENOLAKAN DAN/ATAU TIDAK DITINDAKLANJUTI SELURUH LAPORAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR

Bahwa telah terjadi penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
- b. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti laporan yang pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal dan/atau materiel **Berdasarkan Pendapat** Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir **Bukan Berdasarkan Peraturan** Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa pada saat pelapor (sebutan orang yang melapor ke Bawaslu) membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya, pelapor sudah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dapat melihat pendapat/ alasan yang tidak masuk akal dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir saat menolak dan/atau tidak menindaklanjuti laporan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya, bahkan terhadap laporan yang sudah ada pendapat ahli hukum pidana pemilu sekalipun, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan pendapat/alasan yang tidak masuk akal untuk menolaknya dan/atau tidak menindaklanjutinya;
- e. Bahwa dikarenakan alasan yang tidak masuk akal penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setiap laporan yang masuk

untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya maka patut diduga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dikarenakan salahsatu anggota tim kampanye yang mendapatkan posisi sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Cutra Andika Siregar memiliki adik kandung atas nama **NURMAIDANI** yang saat ini menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan atas nama **NASRUDIN** yang juga menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang pernah menjadi anak buah (anggota) di Kantor Hukum Cutra Andika Siregar sebelum menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; (**Bukti P – 17**). **SK Tim kampanye**
- g. Bahwa ada hubungan keluarga antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NURMAIDANI** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan berdasarkan nama ayah yang sama yang bernama Muhamad Nisar yang tertulis di nomor kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Cutra Andika Siregar bernomor 1407031208080001 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Alben bernomor 1407103103170005; (**Bukti P - 18**)
- h. Bahwa terdapat foto keluarga saat sedang berhari raya idul fitri tahun 2024 antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama **NURMAIDANI** dengan **CUTRA ANDIKA SIREGAR** yang merupakan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua); (**Bukti P - 19.**)
- i. Bahwa terdapat hubungan pekerjaan antara anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NASRUDIN** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan dengan foto-foto aktivitas bersama sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; (**Bukti P - 20**)
- j. Bahwa dengan alasan yang kami sampaikan pada huruf f, g, h, i, sangat tidak wajar jika seluruh laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H.

Bistamam dan Jhony Charles serta tim kampanye dan/atau relawannya yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti dikarenakan abang kandung dan mantan anak buah (anggota), saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 apalagi memiliki posisi yang sangat strategis di Bawaslu kabupaten Rokan Hilir;

- k. Bahwa untuk membuka secara terang – benderang hubungan yang tidak profesional antara CUTRA ANDIKA SIREGAR sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama NURMAIDANI dan NASRUDIN untuk bersiasat agar laporan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti dan/atau ditolak, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan **Audit Forensik** terhadap nomor handphone 0811-7502-266 pemilik nomor handphone Cutra Andika Siregar, 0812-6883-7954 pemilik nomor handphone Nurmaidani, 0822-8489-6852 pemilik nomor handphone Nasrudin;
- l. Bahwa adapun laporan-laporan yang berkaitan dengan Paslon nomor urut 2 (dua) dan/atau tim kampanye dan/atau relawan yang ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

No.	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Keterangan	Kode Bukti
1.	Zulpan	Putra Zani	015/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran	
2.	Zulpan	H. Sulaiman (Plt. Bupati Rokan Hilir)	016/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	
3.	Suhajiman	Tim Pemenangan Bijak Pasangan Calon Nomor Urut 02	017/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	

4.	Suryadi	Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan
5.	M. Marten	Iwan Pranata (ASN Puskesmas Sedinginan)	019/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan
6.	Suryadi	Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	020/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan
7.	M. Marten	Ibu Purwani	031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan
8.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan
9.	M. Marten	Salah satu Masyarakat Kec. Sinaboi	033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan
10.	M. Marten	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan
11.	M. Marten	H. Bistamam dan Jhony Charles (Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan

12.	M. Marten	Ardi (Ketua Tim Pemenangan Kepenghuluan Rantau Bais)	036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelanggaran	
13.	Suhajiman	-	037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelanggaran	
14.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak merupakan dugaan pelanggaran pemilihan	
15.	Suryadi	H. Asri Auzar	039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan	
16.	Josua Sitinjak	Jhonson Nababan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Kecamatan Bagan Sinembah)	050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.	
17.	M. Marten	Vino Bastian (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.	
18.	Suryadi	Tidak Diketahui	052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	

19.	M. Marten	Soleh Siragih (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	053/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.
20.	Suryadi	Tidak Diketahui	054/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.
21.	M. Marten	Tidak Diketahui	055/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.
22.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	056/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.
23.	Suhajiman	Jarmain	059/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
24.	Suhajiman	Tidak Diketahui	061/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.
25.	Suryadi	Heri Alias Heri Katak	064/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan

26.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02	066/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak diteruskan ke proses penyidikan/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan
27.	Suryadi	1. Koher Roton Naen (Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut). 2. Dameliah Ritonga A.Md (Penghulu Bhayangkara Jaya)	072/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.
28.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	074/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.
29.	Suryadi	Dede	076/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.

2. PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP CALON BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN ISTRINYA MEMBERIKAN HAK SUARA YANG BUKAN PADA TPS TEMPATNYA.

Bahwa telah terjadi pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Calon Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pembiaran kepada Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya menggunakan hak suaranya di TPS 02 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (**Bukti P -21**)

- b. Bahwa diketahui Calon Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama dengan istrinya tersebut berdomisili di Kota Pekanbaru (Bukti P-22).
- c. Bahwa dengan tidak adanya surat pindah memilih dari Kelurahan/ Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang merupakan asal domisi Calon Bupati nomor urut 2 (dua) untuk memilih di TPS 02 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, maka hal tersebut terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir karena tidak peduli dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara dan berlindung dengan alasan tidak adanya laporan terkait hal ini, padahal Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai pengawas pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan sampai pada tingkat TPS, dan hal ini disambut juga oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai Termohon untuk membiarkan hal ini, untuk tidak melakukan tindakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan berlindung dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan pemilih dalam hal ini merupakan calon Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dengan istrinya yang berdomisili di Kota Pekanbaru memilih di Kabupaten Rokan Hilir.

3. KEHADIRAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR KE RUMAH DINAS BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR DAN MELARANG ORANG UNTUK HADIR KE RUMAH DINAS BUPATI

Bahwa kehadiran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada hari tenang pemilihan ke rumah dinas Bupati Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang hadir ke rumah dinas Bupati, menandakan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, Adapun uraian yang terjadi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendatangi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah; (Bukti P – Video)
- b. Bahwa tim kampanye dan/atau relawan menyampaikan dengan intonasi suara yang tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang-orang agar tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir; (Bukti P – Video)
- c. Bahwa dikarenakan permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony

Charles, Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara; **(Bukti P – Video)**.

- d. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang agar orang-orang tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir, tindakan hal serupa tidak dilakukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, maka jelas dan nyata Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (dua).

Bahwa dengan uraian yang kami sampaikan terhadap Penyelenggara Pemilu melakukan kerjasama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam Dan Jhony Charles dengan cara menolak seluruh laporan pelanggaran, memberikan dan membiarkan Calon Bupati nomor urut 2 (dua) memberikan hak suara yang bukan tempat TPS nya dan kehadiran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke rumah Dinas Bupati karena disuruh oleh tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) untuk melarang orang-orang hadir ke rumah dinas Bupati, dan karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) Atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

PELANGGARAN PIDANA DAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Bahwa dari banyaknya laporan pelanggaran yang kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles akan tetapi tidak ada 1 (satu) pun yang ditindaklanjuti atau diproses sesuai aturan, maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa terhadap pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang pernah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait :
 - a. Pelanggaran kampanye Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles melanggar ketentuan Pasal 187 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- b. Bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 (Bukti P - 22)
- c. Bahwa pelapor sebelum menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor meminta pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan atas nama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dengan menunjukkan video Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles berkampanye apakah perbuatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye termasuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan ? (Bukti P – video)
- d. Bahwa ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan Prof. Topo Santoso, S.H., M.H. setelah melihat video dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kampanye tersebut maka Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., mengeluarkan pendapat hukum dengan kesimpulan *"Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang mengaitkan pihak lain memakai duit (uang) dalam berbagai proses mendapatkan pekerjaan atau kedudukan di suatu daerah, dimana pemakaian uang tersebut mengarah pihak lain yang menjadi lawan kompetisinya dalam pemilihan dan jika hal itu tidak benar dilakukan pihak lain itu maka hal itu telah merusak reputasi pihak lainnya tersebut sehingga hal ini masuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c UU Pemilihan"*. (Bukti P - 23)
- e. Bahwa pada saat pelapor membuat laporan terhadap kampanye Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor melampirkan bukti-bukti sesuai dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel diantaranya adalah bukti STTP Kampanye, identitas saksi-saksi ditambah dengan pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan Bapak Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.; (Bukti P – formulir laporan & bukti komplit)

- f. Bahwa setelah memasukkan laporan pada tanggal 07 November 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kemudian pada tanggal 13 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan bahwa alasan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **(Bukti P-24)**
- g. Bahwa atas tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan, maka pelapor melaporkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tanda terima dokumen pengaduan/ atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 637/05-15/SET-02/XI/2024 tertanggal 15 November 2024; **(Bukti P - 25)**
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles diduga melakukan pelanggaran administrasi melanggar Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih*",
Dengan demikian dapat kami jelaskan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) sebagai berikut :
- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI2024 tertanggal 25 November 2024; **(Bukti P - 25)**
- b. Bahwa dalam laporan tersebut, pelapor menyampaikan bukti surat tentang surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) tertanggal 01 November 2024 **(Bukti P - 26)**
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 28 November 2024 yang menyatakan laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel **(Bukti P- 27)**
- d. Bahwa terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) sangat

berbeda dengan visi dan misi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir **(Bukti P - 28)**

Bahwa atas dasar bukti-bukti yang kami sampaikan terkait adanya Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan agar membatalkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Plt. BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Bahwa keterlibatan Plt. Bupati kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir merupakan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 25 September s.d 23 November 2024;
2. Bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman bersama-sama dengan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendatangi kantor Gerindra Provinsi Riau; **(Bukti P - 29)**
3. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles; **(Bukti P -30)**
4. Bahwa dalam menjalankan ketidaknetralitasannya saat menjabat sebagai Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir beliau melakukan pemberhentian Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Pj. Penghulu Sei Meranti, Pj. Penghulu Tanjung Medan Utara, Pj. Penghulu Tanjung Medan, Pj. Penghulu Suak Air Hitam, Pj. Penghulu Rantau Panjang Kanan, Pj. Penghulu Pondok Kresek, Pj. Penghulu Sei Tapah, Pj. Penghulu Sri Kayangan, Pj. Penghulu Bagan Nanas, Pj. Penghulu Rantau Bais, Pj. Penghulu Teluk Nayang, Pj. Penghulu Sungai Pinang, Pj. Penghulu Pujud Utara, Pj. Penghulu Pujud, Pj. Punghulu Bagan Punak Pesisir, Pj. Penghulu Makmur Jaya, Pj. Penghulu Pasir Limau Kapas, Pj. Penghulu Bagan Jawa, Pj. Penghulu Tanjung Medan Barat; **(Bukti P - 31)**
5. Bahwa pergantian Pj. Penghulu yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak berdasar karena Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua);

6. Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam kebijakannya untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, maka Pj. Gubernur Provinsi Riau mengeluarkan surat dengan nomor : 100.3/HK-Bankum/4857 perihal mohon tinjau ulang penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024; (Bukti P - 32)

Bahwa atas dasar dukungan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan bukti-bukti yang kami sampaikan, maka dengan ini kami memohon untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara.

Atau setidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.


7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA PEMOHON :



ZULKIFLI, S.H.






MUHAMMAD SALIM, S.H.


EDUARD MANIHURUK, S.H.


REVI, S.H.


AHMAD SAREF, S.H.


ALDI KAMRA, S.H.


DAHLAN SITUMORANG, S.H.